

HARGA RUMAH SUBSIDI DI PROVINSI JAMBI DIPERKIRAKAN NAIK JADI Rp166 JUTA



TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Harga perumahan subsidi diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

Pada 2024 diperkirakan harga rumah subsidi berada pada angka Rp166 juta perunitnya.

Ramon Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi menyampaikan harga akan terus mengalami kenaikan, sedangkan lokasi tentunya akan lebih jauh dari ibu kota (Kota Jambi-red) Provinsi Jambi.

Karena sejatinya orang cenderung membeli perumahan di dalam kota Jambi, namun karena pembelian semakin banyak, jumlah menjadi terus berkurang.

Pada tahun 2023 batasan tertinggi rumah subsidi seharga Rp162 Juta.

Sedang sebelum harga rumah subsidi yaitu Rp150 juta, hal tersebut terus terjadi.

“Artinya kalau beli rumah jangan ditunggu lagi, karena setiap tahun harga terus naik dan makin jauh lokasinya,” ucapnya.

Sementara itu, Ramon mengatakan banyak sekali pilihan rumah subsidi yang saat ini masih berada di Kota Jambi.

Lokasi yang masih dalam jangkauan Kota Jambi akan mudah aksesnya mobilitas ke sekolah, tempat kerja, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

Walaupun ingin membeli, Ramon menyarankan agar calon pembeli teliti saat membeli rumah.

Alangkah lebih baik kalau datang ke pameran atau expo seperti yang diselenggarakan REI Provinsi Jambi sejak 22 hingga 30 Juli 2023.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/23/harga-rumah-subsidi-di-provinsi-jambi-diperkirakan-naik-jadi-rp166-juta>, “Harga Rumah Subsidi di Provinsi Jambi Diperkirakan Naik Jadi Rp166 Juta” , 23 Juli 2023
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230704165744-4-451264/harga-rumah-subsidi-resmi-naik-termurah-rp162-juta-di-sini>, “Harga Rumah Subsidi Resmi Naik, Termurah Rp162 Juta disini” , 4 Juli 2023

Catatan:

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan Kawasan pemukiman.
2. Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau rumah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Luas bangunan minimal 21m² (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 36m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. Luas tanah minimal 60m² (enam puluh meter persegi) sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi);

- c. Harga jual tidak melebihi batasan harga jual, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. Merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki.
3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa program kepemilikan rumah umum dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian bantuan dan kemudahan pemerintah untuk kepemilikan rumah umum berupa subsidi bunga, subsidi uang muka, atau pembiayaan tabungan perumahan rakyat.
 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dalam Diktum Kesatu menetapkan batasan luas tanah, luas lantai dan Batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan, perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak

Jenis Rumah	Luas Tanah (Meter Persegi)		Luas Lantai Rumah (Meter Persegi)	
	Paling Rendah	Paling Tinggi	Paling Rendah	Paling Tinggi
Rumah Umum Tapak	60	200	21	36

B. Batasan harga Jual Rumah Umum Tapak

No.	Wilayah	Harga Jual Maksimal (Rp)	
		2023	Mulai 2024
1	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kec. Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai)	162.000.000	166.000.000

2	Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu)	177.000.000	182.000.000
3	Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan kepulauan Riau (Kecuali Kepulauan Anamba)	168.000.000	173.000.000
4	Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu	181.000.000	185.000.000
5	Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan	234.000.000	240.000.000

C. Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

No.	Wilayah	Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka (Rp)
1	Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan	10.000.000

2	Provinsi Selain Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan	4.000.000
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi